



**PUTUSAN**  
**No. 5 / Pdt.G / 2013 / PN.Ltk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Nama : DENI NOORHAMDANI; -----

Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Bina Usaha Dana; -----

Alamat : Jl. Batu Ata No. 50 Larantuka, Flores Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2012 memberi kuasa kepada HERRY RIUPASSA, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka yang kemudian disubstitusikan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 05 November 2012 kepada HARY PALAR, SH. dan AVI YUANTO, SH., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Larantuka beralamat di Jl. Sudirman No. 50 Larantuka, Flores Timur, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

-----

**MELAWAN**

1. Nama : STANISLAUS KELIDON KOTEN; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Balukhering RT 11/02, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

2. Nama : ANASTASIA ALFRED; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Alamat : Dahulu bertempat tinggal di Desa Balukhering RT 11/02, Kec.

Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekarang tidak diketahui

tempat tinggalnya; -----

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor: 05/Pdt.G/2013/PN.LTK tanggal 20 Pebruari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa berawal Tergugat mendatangi Kantor Penggugat (PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana) dan mengajukan permohonan kredit pada tanggal 02 November 2005 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat dengan dilampirkan surat-surat kelengkapan administrasi sebagai berikut: -----

a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat dan Turut Tergugat;

-----

b. Foto Copy Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan Kepala Desa Balukhering tertanggal 05 Januari 2005;

-----

c. Foto Copy Keputusan Bupati Flores Timur No. EK.503/02/2005 tartanggal 18 Januari 2005 tentang izin tempat usaha atas nama STANISLAUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELIDON

KOTEN;

- d. Surat Sakramen perkawinan tertanggal 6 Maret 1999 antara STANISLAUS KELIDON KOTEN dengan ANASTASIA ALFRED;

- e. Surat Persetujuan Suami/Istri, yang ditandatangani Tergugat dan Turut Tergugat, isi pokok isi surat tersebut yaitu Turut Tergugat adalah istri Tergugat menyetujui Pinjaman Tergugat pada PT. BPR Bina Usaha Dana sampai jumlah dianggap baik oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan disetujui oleh Bank; -----

- f. Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2006, Tergugat memberikan kuasa menjual kepada Penggugat terhadap sebidang tanah hak milik dengan luas tanah 6.896 M2 yang terletak di Desa Balukhering, Tanjung Bunga, Flores Timur (sertifikat tanah hak milik No. 02);

- g. Surat Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang-barang tertanggal 11 Januari 2006 sebidang tanah hak milik dengan luas tanah 6.896 M2 yang terletak di Desa Balukhering, Tanjung Bunga, Flores Timur (sertifikat tanah hak milik No. 02);

- h. Foto Copy bukti setoran/pembayaran pajak atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN; -----

- i. Sertifikat No. 02/Desa Balukhering atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, luas tanah 6.896 M2, kecamatan Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sesuai surat ukur No. 02/Balukhering/2004, tanggal 15 Desember 2004; -----

2. Bahwa Penggugat setelah menerima berkas lalu mempelajari semua berkas Tergugat tersebut, selanjutnya dianalisa dan dalam analisa Penggugat, Tergugat memenuhi syarat untuk menerima kredit/pinjaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- 
3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2006 Penggugat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat, yang isinya surat permohonan kredit/pinjaman disetujui oleh Penggugat;

- 
4. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian kredit No. 2206/2006/D tanggal 11 Januari 2006 dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di Kantor Penggugat;

- 
5. Bahwa dalam perjanjian kredit Tergugat menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat secara tunai; ----

6. Bahwa perjanjian kredit Tergugat dikenakan bunga sebesar 2,0 % (dua koma nol persen) per bulan yang harus dilunasi selama 36 (tiga puluh enam) kali dan dikenakan denda untuk tiap hari keterlambatan pembayaran angsuran pokok dikenakan denda sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) serta dikenakan denda keterlambatan pembayaran angsuran bunga 0,1 % (nol koma satu persen) sehari dari bunga;

- 
7. Bahwa waktu perjanjian kredit sejak tanggal 11 Januari 2006 s/d 11 Januari 2008 sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat perjanjian tersebut diatas; -----

8. Bahwa Tergugat sampai saat ini telah melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sejak tanggal 10 Februari 2006 s/d 15 September 2006, dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 2.333.800,- (empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat peringatan ke-1 tertanggal 13 November 2006 kepada Tergugat, untuk menyelesaikan/melunasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/hutang namun kenyataannya Tergugat tidak melunasi hutang tersebut; -----

10. Bahwa Penggugat kembali menyampaikan surat peringatan ke-2 tertanggal 11 Desember 2006 kepada Tergugat, untuk menyelesaikan kredit macet/hutang namun kenyataannya Tergugat tidak melunasi hutang tersebut; -----

11. Bahwa pada tahun 2006 s/d 2010, staf PT. BPR Bina Usaha Dana Jupiter MA. Maromon, A.Md, CRBD dan Moses mendatangi rumah Tergugat untuk menagih kredit/hutang Tergugat lalu bertemu dengan Tergugat namun ternyata Tergugat hanya janji-janji dan tidak melunasi kredit/hutangnya; -----

12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat undangan tertanggal 19 November 2012 kepada Tergugat untuk melunasi hutang kepada Penggugat. Namun pada kenyataannya Tergugat tidak hadir dan melunasi kredit/hutang tersebut; -----

13. Bahwa Turut Tergugat sebagai istri dari Tergugat tidak membantu menyelesaikan kredit/hutang Tergugat kepada Penggugat; -----

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat sehingga Pengugat telah mengalami kerugian, yaitu:

Kerugian

Materil:

a. Kewajiban pokok: Rp. 5.666.200,-;

b. Kewajiban Bunga: Rp. 2.720.000,-;

Denda pokok, sejak 16 September 2006 s/d 31 Januari 2013, (KP x 0,2% x 2.313 hari)/Rp. 5.666.200,- x 0,2% x 2.313 = Rp. 26.210.916,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda bunga (sejak 16 September 2006 s/d 31 Januari 2013, (KB x 0,1% x 2.313 hari),/2.720.000,- x 0,1 % x 2.313 = Rp. 6.291.360,-;

c. (Pokok denda + pokok bunga) Rp. 26.210.916,- + Rp. 6.291.360,- =  
Rp. 32.502.276,-;

Bahwa total kerugian materil keseluruhan Penggugat yaitu (kewajiban pokok + kewajiban bunga + denda pokok + denda bunga), Rp. 5.666.200,- + Rp. 2.720.000,- + Rp. 32.502.276,- = Rp. 40.888.476,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah). (terlampir perhitungan dari PT. BPR Bina Usaha Dana tertanggal 05 Februari 2013); -----

15. Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat, Turut Tergugat yang akan mengalihkan/memindahtangankan barang jaminan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya pada Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar sebelum menjatuhkan putusan dapat memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Larantuka untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sebidang tanah sertifikat hak milik No. 02 yang terletak di Desa Balukhering, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN dengan luas tanah 6.896 M2 sesuai surat ukur No. 02/Balukhering/2004, tanggal 15 Desember 2004;

16. Bahwa pula dimohon agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan sampai dilaksanakan; -----

17. Bahwa selama ini Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kredit/hutang kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kerugian kepada Penggugat;

18. Bahwa alasan Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini karena mengingat Turut Tergugat turut menandatangani persetujuan pinjaman/kredit dan selaku istri dari Tergugat;

19. Bahwa Turut Tergugat yang adalah istri Tergugat maka secara hukum tunduk dan taat pada putusan ini;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian No. 2206/2006/D tanggal 11 Januari 2006;

21. Mengingat Gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1239 KUHPdata maka dengan ini Penggugat memohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;

22. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan pengguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak memberikan kabar atau mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut, sesuai ~~Relaas~~ Panggilan Sidang tanggal 28 Februari, 07 Maret, 14 Maret dan 20 Maret serta 03 April 2013 maka Tergugat dan Turut Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan, maka acara perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg./Pasal 130 HIR maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, untuk itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan isi surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, yang selanjutnya setelah membacakan isi surat Gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada sedikit perubahan pada surat  
Gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap surat Gugatannya, adalah perubahan alamat Tergugat maupun Turut Tergugat, dimana pada surat Gugatan terdahulu alamat Tergugat maupun Turut Tergugat tertulis "Desa Balukhering RT 11/02 Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur", kemudian setelah dilakukan perubahan menjadi "dahulu bertempat tinggal di Desa Balukhering RT 11/02 Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya"; --

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Formulir Permohonan Kredit atas nama STANISLAUS K. KOTEN, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANASTASIA ALFRED, diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Usaha No. PEM.42.2/01/2005 atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-4; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keputusan Izin Tempat Usaha No. EK.503/02/2005 atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-5; -----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah atas nama ALOYSIUS AMA KOTEN, diberi tanda P-6; -----
7. Foto copy Sakramen Perkawinan antara STANISLAUS KOTEN dan ANASTASIA ALFRED, diberi tanda P-7; -----
8. Foto copy Surat Persetujuan Suami/Istri tertanggal 11 April 2005, diberi tanda P-8; -----
9. Foto copy Surat Analisa Permohonan Kredit No. 457/P-KR/XI/2005 atas nama STANISLAUS K. KOTEN, diberi tanda P-9; -----
10. Foto copy Surat Permohonan Kredit No. 457/P-KR/XI/2005 atas nama STANISLAUS K. KOTEN, diberi tanda P-10; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan No. 005/PB-KR/01/2005 atas nama STANISLAUS K. KOTEN, diberi tanda P-11; -----
12. Foto copy Surat Perjanjian Kredit No. 2206/2006/D tertanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P-12; -----
13. Foto copy Surat Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan Atas Barang-Barang (Fiducia) tertanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P-13; -----
14. Foto copy Surat Kuasa Menjual atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, tertanggal 11 Januari 2006, diberi tanda P-14; -----
15. Foto copy Slip Penarikan Kredit atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-15; -----
16. Foto copy Surat Peringatan No. P/254/PB-KR/2006 atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-16; -----
17. Foto copy Surat Peringatan No. P/240/PB-KR/2006 atas nama STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-17; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Undangan No. B-1133/P.3.16/Gph.2/11/2012 atas nama

STANISLAUS KELIDON KOTEN, diberi tanda P-18; -----

19. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa No. 01 tanggal 06 Agustus 2012, diberi tanda P-19; -----

20. Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik No. 02 yang dikeluarkan Badan

Pertanahan Nasional Kab. Flores Timur, Prop. Nusa Tenggara Timur, diberi

tanda P-20; -----

21. Foto copy Surat Penyampaian Data No. P/027/PB-KR/203 yang dikeluarkan

oleh PT. BPR Bina Usaha Dana, diberi tanda P-21; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-21 tersebut telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, terkecuali P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-13, P-15, P-16, P-17, P-19 dan P-20 tidak ada aslinya akan tetapi masih dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lagi sehingga selanjutnya mohon putusan ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir, maka dianggap tidak menggunakan haknya, untuk itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat oleh karenanya akan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Sidang tanggal 28 Februari, 07 Maret, 14 Maret dan 20 Maret serta 03 April 2013, oleh karena itu panggilan sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat terlebih dahulu harus  
dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan pertama terhadap Tergugat dan Turut Tergugat serta untuk memperoleh kepastian hukum dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam beracara maka atas perintah Hakim Ketua Majelis, Juru Sita Pengadilan Negeri melakukan panggilan kembali dengan didasarkan pada Pasal 150 RBg./Pasal 126 HIR, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan maka Ketua Pengadilan Negeri, dalam perkara a quo diwakilkan oleh Hakim Ketua Majelis, dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada akhirnya Kepala Desa Baluk Hering, dimana Tergugat dan Turut Tergugat terakhir bertempat tinggal, mengeluarkan Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat memang pernah tinggal di Desa Baluk Hering namun sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Pernyataan tersebut maka Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan melalui Bupati dimana Penggugat bertempat tinggal agar dapat menempelkan Relaas Panggilan Sidang pada papan pengumuman di kantor Bupati dan juga kantor Pengadilan Negeri yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 718 RBg./Pasal 390 HIR; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemanggilan atau menetapkan hari sidang berikutnya Hakim Ketua Majelis haruslah memperhatikan jauh atau dekatnya tempat tinggal Tergugat ataupun Turut Tergugat dengan tempat persidangan sehingga berdasarkan pada Pasal 146 RBg./Pasal 122 HIR, lamanya pemanggilan terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ataupun Turut Tergugat dengan hari persidangan tidak diperbolehkan melebihi 3 (tiga) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama semua Relaas Panggilan Sidang dimana Tergugat maupun Turut Tergugat dipanggil dengan tenggang waktu paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum persidangan digelar, sehingga apabila didasarkan dengan Pasal 146 RBg./Pasal 122 HIR maka Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas serta didasarkan pada Pasal 149 RBg./Pasal 125 HIR ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan, bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*); -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat maupun Turut Tergugat dalam persidangan merupakan suatu indikasi secara tidak langsung yang menyatakan bahwa Tergugat maupun Turut Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa suatu pengakuan merupakan bukti yang sempurna sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum patutlah untuk dikabulkan sepanjang mengenai keadaan *wanprestasi* Tergugat dan Turut Tergugat, kewajiban membayar sisa pokok hutang dan bunga sejumlah Rp. 8.386.200,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) ditambah denda pokok dan denda bunga sejumlah Rp. 32.502.276,- (tiga puluh dua juta lima ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp. 40.888.476,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), sedangkan mengenai dalil-dalil Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak beralasan menurut hukum, seperti permohonan sita jaminan (*consevatoir beslag*), uang paksa (*dwangsom*) dan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), maka Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

-----

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;

-----

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa pokok hutang dan bunga ditambah denda pokok hutang dan denda bunga yang keseluruhannya berjumlah Rp. 40.888.476,- (empat puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

-----

5. Menghukum Turut Tergugat untuk ikut serta mematuhi putusan ini;

-----

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013, oleh kami I WAYAN SUKANILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu BENEDIKTUS B. OJAN, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat; -----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

I WAYAN SUKANILA, SH., MH.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BENEDIKTUS B. OJAN

**Perincian Biaya:**

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Panggilan : Rp. 920.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
Alat Tulis Kantor	: Rp.	50.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	<u>5.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)